

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum dengan disertai kekerasan. Pelaku menggunakan kekerasan dalam melakukan pencurian agar mempermudah dalam menguasai barang milik korban dan mempermudah pelaku untuk melarikan diri. Untuk mengungkap suatu tindak pidana diperlukan adanya aparat penegak hukum, salah satunya adalah kepolisian sebagai aparat penyidik. Penyidik menjadi pelaksana tugas penyidikan dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Penyidikan adalah tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum yang digunakan dalam upaya penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Surakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*state approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis.

Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kepolisian sebagai penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan aturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang diawali dengan proses penyelidikan, gelar perkara menuju penyidikan, dan dilanjutkan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan kemudian dilakukan pemeriksaan saksi-saksi serta penyusunan berkas perkara penyidikan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, Penyidik, Penyidikan

ABSTRACT

The crime of theft with violence is the act of taking other people's belongings with the intention of taking control unlawfully accompanied by violence. To uncover a crime, it is necessary to have law enforcement officers, one of which is the police as an investigative apparatus. Investigators become executors of investigative duties in the settlement of a crime. Investigation is the act of an investigator in searching for and collecting evidence with which the evidence makes clear the crime that occurred.

The purpose of this study was to find out the legal rules used in the effort to investigate criminal acts of theft with violence and to know and analyze the process of carrying out investigations into criminal acts of theft with violence in the jurisdiction of the Surakarta Police. The research method used in this study is normative juridical with a statutory approach (state approach) and case approach (case approach) with descriptive analytical research specifications.

The results of the research and discussion of this research can be concluded that the police as investigators in carrying out the process of investigating the crime of theft with violence is in accordance with existing rules, namely Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Police Chief Regulation Number 6 of 2019 concerning Investigations Criminal acts that begin with the investigation process, title cases leading to investigation, and are continued with arrest, detention, search, confiscation and then examination of witnesses and preparation of investigative case files.

Keywords: Violent Theft Crime, Investigator, Investigation